



SALINAN

KEPALA DESA GENTAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA GENTAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
20. Peraturan Desa Gentan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gentan (Lembaran Desa Gentan Tahun 2017 Nomor 4);

21. Peraturan Desa Gentan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Gentan Tahun 2014 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Gentan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gentan Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Gentan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2024 (Lembaran Desa Gentan Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Gentan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gentan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAN

dan

KEPALA DESA GENTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.859.146.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.899.010.900,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 39.864.900,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39.864.900,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 39.864.900,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gentan.

Ditetapkan di Gentan
pada tanggal 12 Desember 2021

KEPALA DESA GENTAN,

ttd

SUDADIYO

Diundangkan di Gentan
pada tanggal 12 Desember 2021

SEKRETARIS DESA GENTAN,

ttd

DARYATMO

LEMBARAN DESA GENTAN TAHUN 2021 NOMOR 6.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GENTAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	433.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.425.696.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.859.146.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	786.905.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.656.700,00	
5.3.	Belanja Modal	1.015.193.160,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	471.255.840,00	
	JUMLAH BELANJA	2.899.010.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.864.900,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.864.900,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.864.900,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	39.864.900,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gentan, 31 December 2021

Kepala Desa

Drs. H. SUDADIYO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GENTAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	433.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.425.696.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.859.146.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.189.974.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.105.381.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	430.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	430.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.155.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.155.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	124.670.900,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.670.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.930.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	162.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	196.350.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	196.350.000,00	
1.1.91		Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah kas desa)	12.500.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	23.375.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.500.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.496.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.496.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.496.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.947.500,00	
1.4.90		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	21.097.500,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.097.500,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	22.850.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.650.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.650.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>971.393.160,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	900.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	38.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	28.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	863.593.160,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	542.158.160,00	DDS, PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	542.158.160,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	60.500.000,00	DDS, PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	60.500.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	66.409.000,00	PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	66.409.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	194.526.000,00	DDS, PBP
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	194.526.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	24.100.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>237.190.300,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	228.190.300,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.190.300,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.190.300,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	193.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>29.197.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.250.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	8.250.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.947.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.947.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.947.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	
4.6.90		Penyertaan Modal BUMDES	15.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>471.255.840,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	78.542.640,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	78.542.640,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.542.640,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	392.713.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	392.713.200,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	392.713.200,00	
		JUMLAH BELANJA	2.899.010.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(39.864.900,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.864.900,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	39.864.900,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gentan, 31 December 2021

Kepala Desa

Drs. H. SUDADIYO